



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 4/HK.03.1/1307/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. □

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dto.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 3/HK.03.1/1307/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
	1. Drs. Masnijon	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi;
	2. Eka Ledyana, S.I.P	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
	3. Amfreizer, S.Ag	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan
	4. Rina Fitri, S.Pt	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
	5. Arwantri, S.Ag	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
	1. Drs.H.Irfan Fhaturi	Sekretaris	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
	1. Yenita Mirani, SE 2. Feri Antoni 3. Syahwaldi Wendra 4. Syafnul 5. Wendra	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Staf Staf Staf	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota Anggota	1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kab. Lima Puluh Kota 2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN				
	1. Nurhaida 2. Ade Rio Saputra S.I.Kom. 3. Andri Pranata, SH	Plt. Kasubag Hukum Staf Staf	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kab. Lima Puluh Kota ; 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab.Lima Puluh Kota .
III. TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN				
	1. Indrawarman, SH 2. Veni Murna Putri, S.IP 3. Primadona	Kasubag Program dan Data Staf Staf	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
	1. Yenita Mirani, SE 2. Feri Antoni 3. Syahwaldi Wendra 4. Syafnul 5. Wendra	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Staf Staf Staf	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yenita Mirani, SE 2. Feri Antoni 3. Syahwaldi Wendra 4. Syafnul 	<p>Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik</p> <p>Staf</p> <p>Staf</p> <p>Staf</p>	<p>Koordinator</p> <p>Merangkap Anggota</p> <p>Asesor</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu 3. berdasarkan kompetensi; 4. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 5. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI. TIM PENGAWASAN				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nurhaida 2. Indrawarman, SH 3. Hendra Rizki Saputra, SE 4. Yenita Mirani, SE 	<p>Plt. Kasubag Hukum</p> <p>Kasubag Program dan Data</p> <p>Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas</p> <p>Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik</p>	<p>Koordinator</p> <p>Merangkap Anggota</p> <p>Asesor</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kab. Lima Puluh Kota; 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indrawarman, SH 2. Hendra Riski Saputra, SE 3. Nurhaida 4. Yenita Mirani, SE 	<p>Kasubag Program dan Data</p> <p>Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas</p> <p>Plt. Kasubag Hukum</p> <p>Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik</p>	<p>Koordinator</p> <p>Merangkap Anggota</p> <p>Asesor</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
	1. Hendra Rizki Saputra, SE 2. Muhammad Akmal S.IP 3. Wendra 4. Samsuardi	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Staf Staf	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
	1. Drs.H.Irfan Fhaturi 2. Hendra Rizki Saputra, SE 3. Indrawarman.SH 4. Nurhaida 5. Yenita Mirani, SE	Sekretaris Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubag Program dan Data Plt. Kasubag Hukum Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Wakil ketua dan Koordianator Anggota Anggota Anggota	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan. 2. bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 3. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 4. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.

Ditetapkan di tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

dto.
MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

